



PUTUSAN

NOMOR 223 / PDT / 2021 / PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

BASUKI UTOMO EKO PUTRO, Laki-Laki, Umur 59 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jl. Banterang No. 41, RT.04 / RW.01, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, yang dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada **HENDRA PRASTOWO, S.H.**, dan **ARIS PIANTO. S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo dengan Register Nomor : 134/Pdf/9/2020/PN Sit tanggal 14 – 9 – 2020, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Pelawan Konvensi / Terlawan Rekonvensi;**

MELAWAN :

1. **WILLY JOSEP CHANDRA**, tempat dan tanggal lahir : Sidoarjo 07-11-1959, Umur 61 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen, Pendidikan Terakhir S-1, Pekerjaan Pendeta, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding I semula Terlawan I Konvensi / Pelawan I Rekonvensi;**
2. **ROSALYNE JOSEP CHANDRA**, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 19-09-1985, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pendidikan Terakhir S-1, Pekerjaan Wiraswasta, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding II semula Terlawan II Konvensi / Pelawan II Rekonvensi;**
3. **KARTIKA JOSEPHINE CHANDRA**, Tempat Tanggal Lahir Sidoarjo, 02-08-1988, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pendidikan Terakhir S-1, Pekerjaan Wiraswasta, yang untuk selanjutnya disebut sebagai :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding III semula Terlawan III Konvensi / Pelawan III

Rekonvensi;

- 4. WIRATMAN ASTRA ABRAHAM JOSEP**, Tempat Tanggal Lahir Sidoarjo, 01-02-1993, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen, Pendidikan Terakhir S-1, Pekerjaan Wiraswasta, yang untuk selanjutnya disebut sebagai :

Terbanding IV semula Terlawan IV Konvensi / Pelawan IV

Rekonvensi;

Pelawan mengajukan Perlawanan kepada Ratna Indrawati yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2020, dimana Terlawan I Konvensi/ Pelawan I Rekonvensi, Terlawan II Konvensi/ Pelawan II Rekonvensi, Terlawan III Konvensi/ Pelawan III Rekonvensi dan Terlawan IV Konvensi/ Pelawan IV Rekonvensi adalah ahli warisnya yang merupakan suami dan anak-anak dari Ratna Indrawati, yang beralamat di Perum Pucang Indah L 2-3, Rt. 28 / Rw. 06, Kelurahan Pucang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Yang dalam hal ini dimana Terlawan I Konvensi/ Pelawan I Rekonvensi, Terlawan II Konvensi/ Pelawan II Rekonvensi, Terlawan III Konvensi/ Pelawan III Rekonvensi dan Terlawan IV Konvensi/ Pelawan IV Rekonvensi tersebut telah memberikan kuasanya kepada **Yuniati Iswari, S.H.**, dan **Sri Kadarwati, S.H.**, Advokat yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat No. 553, Panji - Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2020, sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo dengan Nomor 141 / Pdf / 9 / 2020 / PN Sit tanggal 17 September 2020, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding semula Para Terlawan Konvensi / Para Pelawan Rekonvensi;**

- 5. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Situbondo**, berkedudukan di Jalan PB, Sudirman Nomor

Halaman 2 Putusan Nomor 223/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 A, Situbondo, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut**

Terbanding semula **Turut Terlawan Konvensi**;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 26/Pdt.Plw/2020/PN Sit tanggal 28 Januari 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

I. DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi dari para Terlawan dalam Konvensi;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Pelawan dalam Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankeljik Verklaard*);

II. DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Pelawan dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankeljik Verklaard*);

III. DALAM PERKARA KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Pelawan dalam Konvensi/ Terlawan dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.018.500,- (satu juta delapan belas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, putusan tersebut dibacakan tanpa dihadiri oleh Turut terlawan Konvensi, dan pada tanggal 29 Januari 2021 telah diberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 26/Pdt.Plw/2020/PN Sit tanggal 28 Januari 2021 kepada Turut Terlawan Konvensi;

Halaman 3 Putusan Nomor 223/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 26/Pdt.Plw/2020/PN Sit tanggal 28 Januari 2021, Pembanding semula Pelawan Konvensi / Terlawan Rekonvensi mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Februari 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 26/Pdt.Plw/2020/PN Sit yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Situbondo;

Menimbang bahwa terhadap Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Terlawan Konvensi / Para Pelawan Rekonvensi dan Turut Terbanding semula Turut Terlawan Konvensi masing-masing tanggal 15 Februari 2021;

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage)

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor.26/Pdt.Plw/2020/PN Sit dijatuhkan pada tanggal 28 Januari 2021, terhadap putusan tersebut Pelawan Konvensi menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 10 Februari 2021, dengan demikian permohonan banding Pembanding semula Pelawan Konvensi tersebut telah memenuhi tenggang waktu, persyaratan dan tata cara yang ditentukan, sehingga secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus ditingkat banding, Pembanding semula Pelawan Konvensi / Terlawan Rekonvensi tidak mengajukan Memori Banding, sehingga tidak diketahui alasan keberatan Pembanding semula Pelawan Konvensi / Terlawan Rekonvensi mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor.26/Pdt.Plw/2020/PN Sit dijatuhkan pada tanggal 28 Januari 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan

Halaman 4 Putusan Nomor 223/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor.26/Pdt.Plw/2020/PN Sit tanggal 28 Januari 2021 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Pelawan Konvensi / Terlawan Rekonvensi tetap berada di pihak yang kalah maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan dan peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan Konvensi / Terlawan Rekonvensi;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Situbondo No 26/Pdt.Plw/2020/PN Sit Tanggal 28 Januari 2021 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Pelawan Konvensi / Terlawan Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari Rabu tanggal 14 April 2021, yang terdiri dari Ahmad Gaffar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Guntur Purwanto Joko Lelono, SH.MH. dan Mulyanto, SH. masing - masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10

Halaman 5 Putusan Nomor 223/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Masduki, SH.MH
Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Guntur Purwanto Joko Lelono, SH.MH.

Ahmad Gaffar, S.H., M.H.

Mulyanto, SH.

PANITERA PENGGANTI

Masduki, SH.MH.

Perincian biaya banding

1. Redaksi putusan	Rp 10.000,00
2. Materai	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan	Rp 130.000,00
Jumlah	Rp150.000,00